

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik (*Horizontal Accountability*) maupun secara berjenjang kepada institusi pemerintah lainnya (*Vertical Accountability*) pada prinsipnya merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah pada era reformasi birokrasi dewasa ini. Pertanggungjawaban dimaksud adalah untuk menjelaskan bagaimana kinerja sebuah instansi pemerintah dalam hal penyelenggaraan urusan pembangunan dan pelaksanaan aktivitas keseharian pemerintahan kepada masyarakat yang menyangkut bagaimana upaya sebuah instansi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan suatu instansi pemerintah. Pola pertanggungjawaban yang dikedepankan adalah bentuk pelaksanaan dari prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governace*) yang juga merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik harus direspon oleh pemerintah secara lebih arif dan bijak sebagai wujud dari upaya pemerintah untuk mereformasi diri secara internal. Untuk itu diperlukan adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam rangka untuk Pelaksanaan Pelaporan tersebut secara khusus telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (*Renstra*), Rencana Kinerja Tahunan (*RKT*), dan Penetapan Kinerja (*PK*) yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (*LAKIP*). Adapun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*SAKIP*) yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (*LAKIP*) ini tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (*SAKIP*).

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Murung Raya berupaya menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata, jelas dan transparan, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 secara teknis berpedoman pada sistem penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya dilakukan pengukuran/penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis yang meliputi :

1. Adanya sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya berpedoman pada pola perencanaan strategik yang merupakan langkah awal yang mutlak harus dilakukan dan diadakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik lokal, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu untuk mengukur serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dengan melihat berbagai kekuatan, peluang, tantangan dan ancaman sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana dan terarah secara baik dan berkesinambungan.

1.2 Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya merupakan salah satu unit kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya, bahwa susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan, maka masing-masing Aparatur Sipil Negara/Pejabat yang ada dalam struktur organisasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) . Kepala Dinas

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan di bidang ketahanan pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi Penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Murung Raya.

2). Sekretaris Dinas

Membantu Kepala Dinas, mengendalikan kegiatan operasional ketatausahaan, memberi petunjuk membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan tugas yang sudah dilaksanakan kepada atasan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi menyusun rencana, program, anggaran dibidang ketahanan pangan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan, penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, Monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengonsep rencana dan program kerja pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- b. Mengonsep bahan kebijakan program kerja pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- d. Melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- f. Melaksanakan penyusunan dan mengkoordinasikan pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- g. Merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana program/kegiatan dan pelaporan evaluasi;
- h. Melaksanakan evaluasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- i. Melaksanakan fasilitasi pembinaan evaluasi dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;

- j. Menyiapkan bahan pertanggung jawaban dalam penyusunan program kerja;
- k. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan pengelolaan keuangan;
- l. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja, evaluasi dan aset dengan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas;
- m. Melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- n. Melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
- o. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang–bidang ;
- p. Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pealpran dan evaluasi dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.2) Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan informasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundangan-undangan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi politik, serta urusan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengonsep rencana dan program kerja pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- b. Mengonsep bahan kebijakan program kerja pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- c. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- d. Mengonsep bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain yang terkait dengan kegiatan umum dan kepegawaian;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas pegawai;
- f. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian;

- h. Melaksanakan pengadaan serta mendistribusikan kebutuhan alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor;
- i. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan mengusulkan penghapusan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Menyelenggarakan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- k. Mengonsep persiapan penyelenggaraan upacara dan rapat dinas;
- l. Melaksanakan penghimpunan dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- m. Melaksanakan penyelesaian administrasi pegawai negeri sipil Dinas Ketahanan Pangan meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Penilaian Angka Kredit, Bezetting, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penilaian prestasi kerja dan administrasi kepegawaian lainnya;
- n. Memberikan usul dan saran kepada Sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
- o. Menilai Kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan ketersediaan dan kerawanan pangan, kebijakan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordionasi penyediaan inprastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan inprastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

3.1). Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi Ketersediaan pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengajian, penyusun dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Ketersediaan Pangan menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan inprastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya

3.2). Seksi Sumberdaya Pangan

Seksi Sumberdaya Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di Seksi Sumberdaya Pangan pada bidang penanganan kerawanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Seksi Ketersediaan Pangan menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Melakukan penyiapan bahan pemantau, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

3.3). Seksi Kerawanan Pangan

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Kerawanan Pangan menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

- f. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan kerawanan pangan kabupaten;
- g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang kerawanan pangan
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Distribusi dan cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksana kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1). Seksi Distribusi Pangan

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Distribusi Pangan menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;

- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
- d. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4.2). Seksi Harga Pangan

Seksi Harga Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang harga pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Seksi Harga Pangan menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- f. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- g. Menyiapkan bahan pendampingan di bidang pasokannya harga pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan harga pangan;
- i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

4.3). Seksi Cadangan Pangan.

Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Seksi Cadangan Pangan menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan;
- d. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten 9 pangan pokok dan pangan lokal;
- e. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan;
- h. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

5. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan Konsumsi dan Keamanan Pangan Seksi Cadangan Pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Menyiapkan Pelaksanaan koordinasi di Bidang Konsumsi Pangan;
- b. Menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- c. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- d. Memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- e. Menyiapkan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1). Seksi Konsumsi Pangan

Seksi Konsumsi Pangan mempunyai Tugas melakukan koordinasi, pengajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Konsumsi Pangan menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Melakukan persiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- b. Melakukan persiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- c. Melakukan persiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- d. Melakukan persiapan penghitungan angka konsumsi pangan per kabid per tahun;
- e. Melakukan persiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kabid per tahun;
- f. Melakukan persiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. Melakukan persiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h. Melakukan persiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- j. Melakukan persiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2). Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan persiapan koordinasi, pengajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan pengembangan pangan lokal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Melakukan persiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- b. Melakukan persiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d. Melakukan penyiapan bahan Promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- f. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- h. Menyiapkan pelaksanaan konsumsi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.3) **Seksi Pengembangan Pangan Lokal**

Seksi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi bidang Pengembangan Pangan Lokal.

Uraian Tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan Promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- d. Menyiapkan pelaksanaan konsumsi, informasi dan edukasi pengembangan pangan lokal;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pendampingan dan rangka promosi pengembangan pangan lokal;

Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Keamanan Pangan.

Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang Keamanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Seksi Keamanan Pangan menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan melaksanakan pengawasan pangan segar yang beredar;
- d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- e. Melakukan penyiapan bahan untuk setifikasi jaminan keamanan pangan daerah (JKPD);
- f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.1) Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan

Membantu Kepala Bidang Bidang Keamanan Pangan dalam melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pengawasan keamanan dan kelembagaan pangan.

Uraian Tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di seksi kelembagaan keamanan pangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan di seksi kelembagaan keamanan pangan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan di seksi kelembagaan keamanan pangan;
- d. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6.2) **Seksi Pengawasan Keamanan Pangan**

Membantu Kepala Bidang Bidang Keamanan Pangan dalam melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pengawasan keamanan dan kelembagaan pangan.

Uraian Tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan segar yang beredar;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan daerah (JKPD);
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di seksi pengawasan keamanan pangan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi pengawasan keamanan pangan.

6.3) **Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan**

Membantu Kepala Bidang Bidang Keamanan Pangan dalam melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pengawasan keamanan dan kelembagaan pangan.

Uraian Tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- b. Melaksanakan teknis pengembangan dan fasilitasi kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- c. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi kerjasama dan informasi keamanan pangan;

- d. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional, membawahkan :

- a. Analis Pangan
- b. Pengawas Harga Pangan
- c. Pengelola Ketahanan Pangan
- d. Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
- e. Pengelola Pola Pangan Harapan
- f. Penyuluh Pangan
- g. Jabatan Fungsional lainnya

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

1.3 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021


Sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Secara administratif, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas yang membawahkan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dan Sub Bagian Umum. Secara teknis Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Bidang yang membawahkan Kepala Seksi – Kepala Seksi serta secara fungsi, Kepala Dinas dibantu oleh kelompok jabatan fungsional Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten berkantor Gedung 1 Atap Lantai II, beralamat di Jalan Letjend Soeprapto, Puruk Cahu, Kode Pos 73911, Telepon (0528) 31230, Fax (0528) 31471.

Seperti yang tertuang dalam PERDA No. 17 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susun Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya, bahwa susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya terdiri dari :

1. Kepala Dinas ,
2. Sekretaris Dinas membawahkan :
 - a). Sub Bagian Perencanaan Evaluasi;
 - b). Sub Bagian Umum.
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari :
 - a). Seksi Ketersediaan Pangan;

- b). Seksi Sumberdaya Pangan; dan
 - c). Seksi Kerawanan Pangan.
4. Bidang Distribusi dan cadangan Pangan terdiri dari :
- a). Seksi Distribusi Pangan;
 - b). Seksi Harga Pangan; dan
 - c). Seksi Cadangan Pangan.
5. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan terdiri dari :
- a). Seksi Konsumsi Pangan,
 - b). Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - c). Seksi Pengembangan Pangan Lokal.
6. Bidang Pengawasan Keamanan Pangan terdiri dari :
- a). Kelembagaan Keamanan Pangan;
 - b). Pengawasan Keamanan Pangan;
 - c). Kerjasama dan Informasi Kerawanan Pangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional, membawahkan :
- a). Analis Kebijakan;
 - b). Analis Pangan;
 - c). Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - d). Analisis Pasar Hasil Pertanian; dan
 - e). Jabatan Fungsional lainnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN**
Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2020



1.4 Komposisi Kepegawaian

Personil Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya sampai bulan Desember tahun 2021 berjumlah 74 orang yang terdiri dari:

1. Aparatur Sipil Negara / PNS : 21 orang
 - a. Tingkat Pendidikan :
 - S2 : 2 orang
 - S1 : 16 orang
 - SLTA : 3 orang
 - b. Jurusan Pendidikan :
 - S2 Megister Sains : 1 orang
 - S2 Administrasi Pemerintahan : 1 orang
 - S1 Pertanian : 5 orang
 - S1 Perikanan : 4 orang
 - S1 Peternakan : 2 orang
 - S1 Kehutanan : 3 orang
 - S1 Teknik Pertanian : 1 orang
 - S1 Ilmu Sosial : 1 orang

Tabell.

**DAFTAR PEGAWAI STRUKTURAL DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	NAMA	NIP.	GOL	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	M. SYAHRIAL PASARIBU, S.Sos.,M.Si	19640105 198611 1 003	IV/c	Kepala Dinas	PNS
2.	LILY EVRINA, S.Hut	19750815 200003 2 004	IV/b	Sekretaris Dinas	PNS
3.	PITRIA, S.P	19800726 200312 2 004	IV/a	Staf Pelaksana	PNS
4.	PERSIANTO, S.P	19770620 200604 1 017	IV/a	Kepala bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	PNS
5.	YANETTE SARAH, S.P	19740906 200604 2 003	IV/a	Kepala bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	PNS
6.	AFRIYENTY OKHTAVIAE, S.P.,M.AP	19790405 200604 2 015	IV/a	Keamanan Pangan	PNS
7.	EDDY OKOTUAH, S.Pt	19711124 200604 1 007	III/d	Kepala bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	PNS
8.	HARNO	19640828 199101 1 003	III/d	Kasi Sumber Daya Pangan	PNS
9.	Hj. ISNAWATI	19640829 199403 2 005	III/d	Kasubbag Umum	PNS

10.	PASTIWI, S.P	19630412 198803 2 016	III/d	Kasi Promosi Peng. Ragaman Pangan	PNS
11.	SALUNDIK, S.Hut	19740406 200502 1 006	III/c	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	PNS
12.	RACHMADANI RONA, S.Tp	19640829 199403 2 005	III/d	Kasi Konsumsi Pangan	PNS
13.	HELVI A.A,S.Pi	19750825 200604 2 011	III/d	Kasi Kelembagaan Pangan	PNS
14.	HEFIKA, S.PI	19761236 200604 2 018	III/d	Kasi Pengawasan Keamanan Pangan	PNS
15.	KURNIAWATI, S.Pi	19770215 201101 2 004	III/c	Kasi Pengembangan Pangan Lokal	PNS
16.	MAHFHUZAH, S.Pt	19810121 200804 2 002	III/d	Kasi Ketersediaan Pangan	PNS
17.	MINI LESTARI, S.Hut	19751231 201101 2 003	III/c	Kasi Distribusi Pangan	PNS
18.	LINE MARLINA, S.P	19800905 200701 2 011	III/d	Kasi Kerjasama dan Informasi Kemanan Pangan	PNS
19.	YAYU DHARMA FITRI, S.P	19820120 200903 2 010	III/c	Kasi Harga Pangan	PNS
20.	IRNAYANTI, S.Sos	19850525 201001 2 028	III/c	Kasi Kerawanan Pangan	PNS
21.	MERIAM BELINA	19850503 200701 2 002	II/d	Satf Pelaksana	PNS

Tabel 2

**DAFTAR HONORER / KONTRAK (TENAGA ADMINISTRASI)
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	Anwar Solihin,S.hut	S-1	Tenaga Administrasi
2.	Arabano,S.Pd	S-1	Tenaga Administrasi
3.	Baihaki,SP	S-1	Tenaga Administrasi
4.	Elisa,S.Pd	S-1	Tenaga Administrasi
5.	Elisabet Widiani,S.Hut	S-1	Tenaga Administrasi
6.	Erlina Sunarsih,S.HI	S-1	Tenaga Administrasi
7.	Esrati,S.Pd	S-1	Tenaga Administrasi
8.	Fahmi Rizaldi, S.IP	S-1	Tenaga Administrasi
9.	Jernih Kencana,S.Pd	S-1	Tenaga Administrasi
10.	Kristine,S.Pd	S-1	Tenaga Administrasi
11.	Laivi nasariadawati,S.IP	S-1	Tenaga Administrasi
12.	Ninik Karmila,S.Pd	S-1	Tenaga Administrasi
13.	Nopergoflinton,S.Pi	S-1	Tenaga Administrasi
14.	Pardi,S.Pi	S-1	Tenaga Administrasi
15.	Pathur Razzak,SP	S-1	Tenaga Administrasi
16.	Riaty,S.Hut	S-1	Tenaga Administrasi
17.	Risman Saputra,S.Pd	S-1	Tenaga Administrasi

18.	Siti Hajar,SP	S-1	Tenaga Administrasi
19.	Yesi Hariati ,S.Pi	S-1	Tenaga Administrasi
20.	Yuliana,SE	S-1	Tenaga Administrasi
21.	Akhmad Aldi,A.Md	D-3	Tenaga Administrasi
22.	Rina Leni Marlina,A.Md	D-3	Tenaga Administrasi
23.	Suyadi,A.Md	D-3	Tenaga Administrasi
24.	Monika	SMA	Tenaga Administrasi
25.	Aspihan	SMA	Tenaga Administrasi
26.	Brusli	SMA	Tenaga Administrasi
27.	Demiwati	SMA	Tenaga Administrasi
28.	Desi Ratna Sari	SMA	Tenaga Administrasi
29.	Desmanto	SMA	Tenaga Administrasi
30.	Eriska	SMA	Tenaga Administrasi
31.	Ety Trianty	SMA	Tenaga Administrasi
32.	Julianto Agustinus	SMA	Tenaga Administrasi
33.	Marahani	SMA	Tenaga Administrasi
34.	Mardalena	SMA	Tenaga Administrasi
35.	Monika	SMA	Tenaga Administrasi
36.	Nawan	SMA	Tenaga Administrasi
37.	Novi Sri Rejeki	SMA	Tenaga Administrasi
38.	Rahelmi	SMA	Tenaga Administrasi
39.	Rizal Saputra	SMA	Tenaga Administrasi
40.	Roniansyah	SMA	Tenaga Administrasi
41.	Supia Leli	SMA	Tenaga Administrasi
42.	Tondi	SMA	Tenaga Administrasi
43.	Winda Purnama Sari	SMA	Tenaga Administrasi
44.	Yeni	SMA	Tenaga Administrasi

Tabel 3

**DAFTAR HONORER / KONTRAK (SOPIR)
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	Ahmad Rudini	SMA	Sopir
2.	Edwindi	SMA	Sopir

Tabel 4

**DAFTAR HONORER / KONTRAK (SATPAM/JAGA MALAM)
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	Agus H.N	SMA	Satpam / Jaga Malam
2.	Handi	SMA	Satpam / Jaga Malam
3.	Jahrani	SMA	Satpam / Jaga Malam
4.	Sadam Prianto	SMA	Satpam / Jaga Malam

Tabel 5

**DAFTAR HONORER / KONTRAK (PETUGAS KEBERSIHAN)
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	Sadam Prianto	SMA	Petugas Kebersihan
2.	Dariah	SMA	Petugas Kebersihan
3.	Romi Anjolia	SMA	Petugas Kebersihan

1.5 Maksud dan Tujuan LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 ini disusun berdasarkan Intruksi Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 ini memiliki tiga fungsi utama sekaligus :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan selama tahun 2021 kepada Bupati Murung Raya, DPRD Murung Raya serta Masyarakat.
2. Laporan kemajuan (Progress Report) secara nyata, jelas, dan transparan atas pelaksanaan program kerja/kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya serta Visi dan Misi Kabupaten Murung Raya berdasarkan tolak ukur Renstra SKPD 2018 - 2023.
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 ini merupakan sarana Evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.6 Sistematika LAKIP

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya ini mengkomunikasikan pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya. Capaian Kinerja (performance results) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya tahun 2021 dapat diilustrasikan dalam bangan berikut di bawah ini :

Gambar 1.1
Sistematika Penyajian LAKIP Dinas Ketahanan Pangan



Uraian singkat masing – masing Bab adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan;

menjelaskan secara singkat profil Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja;

menjelaskan muatan secara singkat sasaran utama yang ingin dicapai, Rencana Strategis tahun 2018–2023, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2021.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja;

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran, termasuk menguraikan tentang evaluasi, analisis Akuntabilitas kinerja dan Akuntabilitas Keuangan serta capaian indikator kinerja.

Bab IV. **Penutup.**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari isi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 ini menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021

2.1 Rencana Strategis

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan seluruh penduduk yang cukup, bermutu, bergizi, seimbang dan keamanan pangan, halal baik pada tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa hingga rumah tangga. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu, yang didasarkan pada optimalisasi dan berbasis keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Mengingat pangan juga merupakan komoditas ekonomi, maka dalam pembangunannya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing, yang dibentuk dari keunggulan spesifik lokasi, keunggulan kualitas serta efisiensi dengan penerapan teknologi inovatif. Produksi pangan sebagian besar dilaksanakan oleh petani/masyarakat dengan skala usaha kecil di pedesaan, maka pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan sekaligus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kelaparan.

Ketahanan pangan, di samping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi manusia, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, seluruh komponen, yaitu Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan daerah. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistis saat ini, pelaku utama pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator, agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya daerah dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggungjawab.

Proses pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya yang telah berlangsung sampai dengan tahun 2021 telah menghasilkan berbagai kemajuan, walaupun masih terdapat berbagai masalah dalam dinamika pembangunan Dinas Ketahanan Pangan tersebut baik bersifat internal maupun eksternal. Sehingga diperlukan visi dan misi yang kuat sebagai dasar untuk mencapai target yang akan dicapai dalam RENSTRA 2018–2023.

a. Visi

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Murung Raya yaitu "Terwujudnya Masyarakat Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pembangunan Pedesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030" Dinas Ketahanan Kabupaten Murung Raya mempunyai peran yang strategis dengan mengemban misi ke 2 (kedua) yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusahaan potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerjasebagai pilar pembangunan ekonomi dengan salah satu saranya adalah Terpenuhinya Pangan Masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Ketahanan Kabupaten Murung Raya untuk periode tahun 2018-2023 mengemban misi sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif.
- (2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusahaan potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja
- (3) Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal.
- (4) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai perdesaan untuk memperkuat perkembangan wilayah.
- (5) Mewujudkan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal, yang kreatif dan inovatif.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya sebagaimana penjabaran di atas Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Penganekaragaman Kosumsi dan Keamanan Pangan;
2. Pelaksana kebijakan daerah bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, Distribusi Pangan, cadangan Pangan, Penganekaragaman Kosumsi dan Keamanan Pangan;

3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Kerawanan Pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Penganekaragaman Kosumsi dan Keamanan Pangan;
5. Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan bidang Kerawanan Pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Penganekaragaman Kosumsi dan Keamanan Pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Murung Raya.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.3.1 Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi tersebut serta memperhatikan masalah, tantangan, potensi dan peluang yang tersedia, maka tujuan dan sasaran strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pencapaian misi yang ingin dicapai untuk pembangunan Ketahanan Pangan dalam waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun adalah menyediakan pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau, beragam, bergizi, seimbang dan keamanan pangan.

2.3.2 Sasaran

Mengacu pada misi dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : Terpenuhinya Pangan Masyarakat yang beragam, bergizi, simbang dan aman.

Sasaran Strategis

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya masyarakat Murung Raya yang sejahtera dan bermartabat melalui pembangunan berbasis perdesaan menuju Murung Raya Emas tahun 2030			
Misi : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusahaan potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Menyediakan pangan yang cukup dengan	Terpenuhinya Pangan Masyarakat yang beragam,	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan;	1. Menyediakan dan menempatkan aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya;

harga yang terjangkau, beragam, bergizi, seimbang dan aman	bergizi, seimbang dan keamanan pangan.		2. Menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran kegiatan kantor.
		<p>2. Meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam memanfaatkan lahan Perkarangan;</p> <p>3. Meningkatkan cadangan pangan dan kelancaran distribusi pangan;</p> <p>4. Meningkatkan Ketersediaan Pangan di wilayah terencil.</p>	<p>1. Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur dan Kelompok tani binaan;</p> <p>2. Sosialisasi memanfaatkan lahan perkarangan;</p> <p>3. Menyediakan peralatan dan perlengkapan uji keamanan pangan.</p> <p>1. Meningkatkan Sarana dan prasarana lumbung pangan;</p> <p>2. Meningkatkan akses distribusi pangan;</p> <p>3. Melakukan Stabilisasi harga pangan.</p> <p>1. Memberikan pelatihan untuk masyarakat dalam mengolah pangan lokal untuk Meningkatkan produksi dan produktifitas pangan local;</p> <p>2. Meningkatkan akses jalur transfortasi menuju daerah terencil.</p>

2.4. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

2.4.1. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan perlu strategi. Strategi yang akan di gunakan dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan selama lima tahun. Kebijakan merupakan pedoman untuk pelaksanaan dan mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan–keputusan yang mendukung strategi.

Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan-kebijakan. Kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan dilaksanakan secara bertahap per tahun selama lima tahun.

Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan

No	Program	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Bahan Logistik Kantor; - Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan; - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; - Penyediaan Jasa Surat menyurat; - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik; - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional; - Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota.
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca bahan Makanan; - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; - Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya; - Pemantuan Stok, Pasokan dan harga pangan; - Koordinasi, Singkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota; - Penyusunan rencana kebutuhan pangan local; - Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota; - Koordinasi dan singkronisasi penentuan harga minimum pangan lokal; - Penyusunan dan pentapan target konsumsi pangan per kapita per tahun;

		<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; - Koordinasi dan sinkronisasi pemantuan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun.
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan; - Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota; - Pelaksanaan pengadaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar daerah kabupaten/kota; - Sertifikasi Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota; - Registrasi Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota; - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota; - Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota.

Sedangkan kebijakan–kebijakan tersebut dituangkan dalam program baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN (DAK-Non Fisik) Tahun Anggaran 2021 yaitu :

Sumber Dana APBD :

- | | | |
|--|-----|---------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 4.533.581.870 |
| 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | Rp. | 9.982.800 |
| 3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Rp. | 764.332.481 |
| 4. Program Penanganan Kerawanan Pangan | Rp. | 59.984.813 |
| 5. Program Pengawasan Keamanan pangan | Rp. | 91.998.036 |

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021

Indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang ingin di capai untuk mewujudkan tujuan organisasi, maka ditetapkan sasaran dengan fokus utama berupa target yang terangkum dalam indikator kinerja utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal 2020	Kondisi Kinerja 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk mendukung kemandirian pangan	Dokumen	2	2
2	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	Laporan	2	2
3	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	laporan	2	2
4	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan dan pangan lainnya	laporan	2	2
5	Pemantuan stok, pasokan dan harga pangan	Dokumen	2	2
6	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota	Laporan	2	3

7	Rencana kebutuhan pangan local	dokumen	1	2
8	Jumlah koordinasi, sinkronisasi penentuan harga minimum pokok local	laporan	2	3
9	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	Dokumen	2	2
10	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local	Laporan	3	6
11	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	laporan	2	2
12	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimuktahirkan	Dokumen	2	4
13	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Laporan	4	5
14	Jumlah pengadaan, pengelompokan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen	4	6
15	Kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Dokumen	0	4
16	Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar daerah	Sertifikat	0	0

	kabupaten/kota			
17	Jumlah Registrasi keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Dokumen	0	4
18	Jumlah Rekomendasi keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Dokumen	0	4
19	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	0	4

2.5. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Terkait dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya menetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021.

Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja antara Kepala Dinas ketahanan Pangan dengan Bupati Murung Raya, maka kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini adalah:

		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota. - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca bahan Makanan; - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; - Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya; - Pemantuan Stok Pasokan dan harga pangan; - Koordinasi, Singkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota; - Penyusunan rencana kebutuhan pangan local; - Pengadaan cadangan pangan pemerintah 	Laporan	<p>4. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEAMANDIRIAN PANGAN</p> <p>5. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYRAKAT</p>
--	--	---	---------	---

		<p>kabupaten/kota;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan lokal; - Penyusunan dan pentapan target konsumsi pangan per kapita per tahun; - Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; - Koordinasi dan sinkronisasi pemantuan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun. - Penyusunan pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan; - Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota; - Pelaksanaan pengadaan, dan 		<p>3. PROGRAM PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN</p>
--	--	--	--	--

		<p>penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar daerah kabupaten/kota; - Sertifikasi Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota; - Registrasi Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota; - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota; - Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah 		<p>4. PROGRAM POENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</p>
--	--	--	--	---

		kabupaten/kota.		
--	--	-----------------	--	--

2.6. RENCANA AKSI TERHADAP PERJANJIAN KINERJA

Rencana aksi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya terhadap perjanjian kinerja pada Tahun anggaran 2021 dapat di lihat pada tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5
RENCANA AKSI TERHADAP PERJANJIAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Strategis Terpenuhinya Pangan Masyarakat yang beragam gizi dan aman dengan Meningkatkan kapasitas kelembagaan	- Jumlah Belanja Pegawai yang terpenuhi	100	Persen	25	25	30	20
		- Jumlah administrasi perkantoran	100	Persen	25	30	28	17
		- Jumlah Sarana Prasarana	11	Unit	70	15	10	5
		- Jumlah aparatur yang mengikuti bintek	3	Orang	100	-	-	-
		- Jumlah Dokumen Laporan	5	Dokumen	50	-	-	50
		- Jumlah Kegiatan	1	Kegiatan	15	85	-	-
		- Jumlah Kelompok Tani Penerima Manfaat	4	Kelompok	30	60	10	-
		- Jumlah Desa Penerima Manfaat	5	Desa	10	70	20	-
		- Jumlah Kelompok Tani Penerima Manfaat	4	Kelompok	75	25	-	-
		- Jumlah Desa Rawan Pangan	2	Desa	20	80	-	-

		- Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan	5	Lembaga/ Masyarakat	2	1	1	1
--	--	-------------------------------------	---	------------------------	---	---	---	---

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan evaluasi atas rencana kinerja tahunan yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Evaluasi Kinerja ini di kaji sebagai pengukuran kinerja. Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja utama (IKU). Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

3.1.1 Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2021

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target (sesuai rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan pengukuran kinerja kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2021. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan

untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

$x > 85$: Sangat Berhasil
$70 < x < 85$: Berhasil
$55 < x < 70$: Cukup Berhasil
$x < 55$: Tidak Berhasil

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana Program dan Kegiatan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata – mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan suatu pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.
Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Murung Raya Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sasaran Strategis Terpenuhinya Pangan Masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan Meningkatkan kapasitas kelembagaan	- Jumlah Belanja Pegawai yang terpenuhi	100	93,53	100
		- Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100	100	100
		- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	98,99	99,99
		- Penyediaan bahan logistik	100	99,77	99,77

	kantor			
	- Penyediaan barang cetakan dan pengagandaan	100	96,76	96,76
	- Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	94,51	94,51
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	98,88	98,88
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	84,85	84,85
	- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan	100	93,66	93,66
	- Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	100	97,84	97,84
	- Penentuan Harga Minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi	100	89,86	89,86
	- Pelaksanaan pencapaian target konsumsi Pangan per kapita sesuai angka kecukupan gizi	100	96,38	96,38
	- Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	100	80,14	80,14
	- Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	92,06	92,06
	- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100	94,98	94,98

B. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja.

Pengukuran pencapaian sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 disajikan dalam matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran (PKS).

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dari hasil Pengukuran Kinerja (PK) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2021, ada beberapa yang tercapai targetnya ada juga yang tidak tercapai. mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, pada akhir tahun.

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator Kinerja menurut sasaran strategis di uraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Belanja Pegawai Tidak Langsung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sasaran Strategis Terpenuhinya Pangan Masyarakat yang beragam gizi dan aman dengan Meningkatkan kapasitas kelembagaan	- Jumlah Belanja Pegawai yang terpenuhi	100	93,53	93,53

Analisa Indikator Kinerja yaitu :

- Faktor Penunjang tercapainya target kinerja

Capaian kinerja pada indikator kinerja jumlah belanja pegawai yang terpenuhi dalam realisasi keuangannya hanya mencapai 93,53% % dari target 100 % namun untuk realisasi

fisiknya sudah mencapai 93,53 % keberhasilan ini di dukung oleh peningkatan kinerja pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan.

- Faktor Penghambat tidak tercapainya target kinerja yaitu :
Capaian kinerja yang menyebabkan tidak mencapai 100 % pada Belanja Tidak langsung Pegawai Negeri sipil disebabkan, adanya Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat dan pegawai yang telah dinyatakan pensiun serta penyediaan anggaran untuk mengisi 3 (tiga) jabatan yang kosong.

Tabel 3.4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sasaran Strategis Terpenuhinya Pangan Masyarakat yang beragam gizi dan aman dengan Meningkatkan kapasitas kelembagaan	- Jumlah administrasi perkantoran	100	99,64	100

Analisa Indikator Kinerja yaitu :

- Faktor Penunjang tercapainya target kinerja
Capaian kinerja pada indikator kinerja jumlah Administrasi Perkantoran yang terpenuhi dalam realisasi keuangannya hanya mencapai 99,64 % dari target 100 % namun untuk realisasi fisiknya sudah mencapai 100 % keberhasilan ini di dukung oleh peningkatan kinerja pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan dalam penyelesaian Dokumen administrasi.

Tabel 3.5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
----	-------------------	-------------------	--------	--------------------	-----------------

				(%)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sasaran Strategis Terpenuhinya Pangan Masyarakat yang beragam gizi dan aman dengan Meningkatkan kapasitas kelembagaan	- Jumlah Sarana Prasarana	11	98,81	100

Analisa Indikator Kinerja yaitu :

- Faktor Penunjang tercapainya target kinerja

Capaian kinerja pada indikator kinerja jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi dalam realisasi keuangannya hanya mencapai 98,81 % dari target 100 % namun untuk realisasi fisiknya sudah mencapai 100 % keberhasilan ini di dukung oleh peningkatan kinerja pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan serta pemenuhan dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan

- Faktor Penghambat tidak tercapainya target kinerja yaitu :

Capaian kinerja yang menyebabkan tidak mencapai 100 % pada Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur disebabkan adanya dalam proses pengadaan barang dan jasa ada proses penawaran pengadaan barang dan jasa antara Pihak pertama dan Pihak kedua.

Tabel 3.6
Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sasaran Strategis Terpenuhinya Pangan Masyarakat yang beragam gizi dan aman dengan Meningkatkan kapasitas kelembagaan	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	100	100

Analisa Indikator Kinerja yaitu :

- Faktor Penunjang tercapainya target kinerja

Capaian kinerja pada indikator kinerja jumlah aparatur yang mengikuti bintek yang terpenuhi dalam realisasi keuangannya sudah mencapai 100 % sesuai dari target 3 orang .

Tabel 3.7
Program Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sasaran Strategis Terpenuhinya Pangan Masyarakat yang beragam gizi dan aman dengan Meningkatkan kapasitas kelembagaan	- Jumlah Dokumen	4	95,77	95,77

Analisa Indikator Kinerja yaitu :

- Faktor Penunjang tercapainya target kinerja

Capaian kinerja pada indikator kinerja jumlah Dokumen Laporan yang terpenuhi dalam realisasi keuangannya hanya mencapai 95,77 % dari target 4 dokumen namun untuk realisasi fisiknya kurang dari 100 % dikarenakan sisa anggaran dari belanja perjalanan dinas yang batal dilaksanakan.

Tabel 3.8
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sasaran Strategis Terpenuhinya Pangan	- Terpenuhinya ketersediaan jasa surat menyurat, jasa	Dokumen	98,88	100

	Masyarakat yang beragam gizi dan aman dengan Meningkatkan kapasitas kelembagaan	komunikasi, sumber daya air dan listrik.			
--	---	--	--	--	--

Analisa Indikator Kinerja yaitu :

- Faktor Penunjang tercapainya target kinerja

Capaian kinerja pada indikator kinerja jumlah belanja pegawai yang terpenuhi dalam realisasi keuangannya hanya mencapai 98,88 % dari target 100 % dan untuk realisasi fisiknya sudah juga mencapai 100 % keberhasilan ini di dukung oleh peningkatan kinerja pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan.

Tabel 3.9

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sasaran Strategis Terpenuhinya Pangan Masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan keamanan pangan dengan Meningkatkan kapasitas kelembagaan	- Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	84,85	95,30

Analisa Indikator Kinerja yaitu :

- Faktor Penunjang tercapainya target kinerja

Capaian kinerja pada indikator kinerja jumlah belanja pegawai yang terpenuhi dalam realisasi keuangannya hanya mencapai 84,85 % namun untuk realisasi fisiknya sudah hanya mencapai 95,30% dikarenakan sisa dari anggaran pajak yang tidak habis terpakai.

Tabel 3.10

Program Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sasaran Strategis Terpenuhinya Pangan Masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan keamanan pangan dengan Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan	5	93,66	100

Analisa Indikator Kinerja yaitu :

- Faktor Penunjang tercapainya target kinerja

Capaian kinerja pada indikator kinerja jumlah belanja pegawai yang terpenuhi dalam realisasi keuangannya hanya mencapai 93,66 % dan untuk realisasi fisiknya sudah mencapai 100 %

Tabel 3.11

Program Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sasaran Strategis Terpenuhinya Pangan Masyarakat yang beragam gizi dan aman dengan Meningkatkan kapasitas kelembagaan	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota	4	97,84	100

Analisa Indikator Kinerja yaitu :

- Faktor Penunjang tercapainya target kinerja

Capaian kinerja pada indikator kinerja jumlah belanja pegawai yang terpenuhi dalam realisasi keuangannya hanya mencapai 97,84 % untuk realisasi fisiknya sudah mencapai 100 % .

Table 3.12

Program Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sasaran Strategis Terpenuhinya Pangan Masyarakat yang beragam gizi dan aman dengan Meningkatkan kapasitas kelembagaan	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota	4	89,86	100

Analisa Indikator Kinerja yaitu :

- Faktor Penunjang tercapainya target kinerja

Capaian kinerja pada indikator kinerja yang terpenuhi dalam realisasi keuangannya hanya mencapai 89,86 % untuk realisasi fisiknya sudah mencapai 100 % .

Table 3.14

Program Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita sesuai angka kecukupan gizi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sasaran Strategis Terpenuhinya Pangan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pencapaian	4	96,38	100

	Masyarakat yang beragam gizi dan aman dengan Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Target Konsumsi Pangan Per kapita sesuai angka kecukupan gizi			
--	---	---	--	--	--

Analisa Indikator Kinerja yaitu :

- Faktor Penunjang tercapainya target kinerja

Capaian kinerja pada indikator kinerja yang terpenuhi dalam realisasi keuangannya hanya mencapai 96,38 % untuk realisasi fisiknya sudah mencapai 100 % .

Table 3.15
Program Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sasaran Strategis Terpenuhinya Pangan Masyarakat yang beragam gizi dan aman dengan Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Jumlah Dokumen Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	4	80,14	80,14

Analisa Indikator Kinerja yaitu :

- Faktor Penunjang tercapainya target kinerja

Capaian kinerja pada indikator kinerja yang terpenuhi dalam realisasi keuangannya hanya mencapai 80,14% untuk realisasi fisiknya sudah mencapai 80,14 % .

Tidak dapat terlaksanan 100% dikarenakan anggaran belanja perjalanan dinas, dan pada alat tulis kantor tidak dapat dilaksanakan.

Table 3.16

Program Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sasaran Strategis Terpenuhinya Pangan Masyarakat yang beragam gizi dan aman dengan Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Jumlah Laporan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	92,06	100

Analisa Indikator Kinerja yaitu :

- Faktor Penunjang tercapainya target kinerja

Capaian kinerja pada indikator kinerja yang terpenuhi dalam realisasi keuangannya hanya mencapai 80,14% untuk realisasi fisiknya sudah mencapai 100 % .

Table 3.16

Program Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sasaran Strategis Terpenuhinya Pangan Masyarakat yang beragam gizi dan aman dengan Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	5	94,98	100

Analisa Indikator Kinerja yaitu :

- Faktor Penunjang tercapainya target kinerja

Capaian kinerja pada indikator kinerja yang terpenuhi dalam realisasi keuangannya hanya mencapai 94,98% untuk realisasi fisiknya sudah mencapai 100 % .

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Secara garis besar pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.3.1 Belanja Tidak Langsung

Total Anggaran Belanja Tidak Langsung yang di kelola Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 2.728.240.446,-** (*Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri dari gaji sebesar Rp. **1.662.540.446,-** (*Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*) dan Tambahan Pegghasilan PNS sebesar Rp. **1.065.700.000,-** (*Satu Miliar Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) Anggaran belanja tidak langsung ini dimanfaatkan untuk dana pembiayaan Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS yang sudah ditetapkan yang dapat di lihat pada tabel 3.14 di bawah ini :

Tabel 3.17
Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Gaji dan Tunjangan	1.662.540.446,-	1.527.520.146	92
2	Tambahan Penghasilan PNS	1.065.700.000,-	1.024.082.500	96
	Jumlah	2.728.240.446,-	2.551.602.646	94

Dari total anggaran sebagaimana tersebut di atas tingkat penyerapan anggaran belanja tidak langsung Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 94 % . realisasi keuangan anggaran belanja tidak langsung tidak mencapai 100 % oleh karena adanya Pegawai Negeri Sipil pada Capaian kinerja yang menyebabkan tidak mencapai 100 % pada Belanja Tidak langsung Pegawai Negeri sipil disebabkan, adanya Pegawai yang diberhentikan dengan tidak

hormat dan pegawai yang telah dinyatakan pensiun serta penyediaan anggaran untuk mengisi 3 (tiga) jabatan yang kosong.

3.3.2. Belanja Langsung

Total Anggaran Belanja Langsung yang di kelola Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 2.819.440.823,-** (*Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) Anggaran belanja langsung ini dimanfaatkan untuk dana pembiayaan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan yang dapat di lihat pada tabel 3.18 di bawah ini :

Tabel 3.18
Realisasi Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	163.110.000	163.110.000	100
2	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	338.527.431	324.222.873	95,77
3	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.341.051.362	1.326.090.998	98,88
4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	72.136.500	61.210.200	84,85
5	Program penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	126.078.292	118.083.407	93,66
6	Program Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota	22.205.750	21.725.750	97,84

7	Program penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi	22.024.875	19.792.313	89,86
8	Program pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita sesuai angka kecukupan gizi	583.234.300	562.120.663	96,38
9	Program Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan	19.986.250	16.017.100	80,14
10	Program penanganan kerawanan pangan kewewenangan kabupaten/kota	44.563.088	41.024.500	92,06
12	Program pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	86.522.975	82.176.450	94,98
Jumlah		2.819.440.823	2.735.574.254	97

Dari total anggaran sebagaimana tersebut di atas tingkat penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 97% . Realisasi keuangan anggaran belanja langsung tidak mencapai 100 % oleh karena *adanya Pegawai Negeri Sipil pada Capaian kinerja yang menyebabkan tidak mencapai 100 % pada Belanja Tidak langsung Pegawai Negeri sipil disebabkan, adanya Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat dan pegawai yang telah dinyatakan pensiun serta penyediaan anggaran untuk mengisi 3 (tiga) jabatan yang kosong.*

Dokumentasi kegiatan tahun anggaran 2021

1. Kelompok Wanita Tani “HAPAKAT BERSAMA” Desa Bahitom



2. Bersama Kepala Desa Bahitom



3. “RUMAH BIBIT” Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Desa Karali



4. Pelaksanaan Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal bersama Menteri Pertanian RI



6. Panen Perdana Jagung Program Diversifikasi Pangan Lokal di Desa Karali



7. Menjadi Nara Sumber kegiatan Agrowisata desa Bahitom



8. Kunjungan Kerja Plt. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi pada Sosialisai Kegiatan Pertanian Keluarga (PK) di Desa Mahanyan



**9. Pelatihan Tematik DAK-Non Fisik Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
Di Desa Tumbang Olong I**



10. Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Desa Sungai Gula DAK-NON FISIK



**11. Panen Ikan Oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan M. Syahril Pasaribu, S.Sos.,M.Si
Kegiatan Pertanian Keluarga (PK) Di Desa Mahayan**



Penyerahan Piagam Penghargaan



12. Kunjungan Kasih Masa Natal dan Tahun Baru 2022 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya beserta rombongan



PIAGAM PENGHARGAAN DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2021



5777468



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY
SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. 82190 4132 3 0001888 2020

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Agus H. N.
No. Reg. TIK 601 00998 2020

Telah kompeten pada bidang :
Is competent in the area of :

Operator Komputer
Computer Operator

dengan Kualifikasi/Kompetensi:
with Qualification/Competency:

Office Application

Sertifikat ini berlaku untuk : 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for : 3 (three) Years

Palangka Raya, 16 Desember 2020

Atas nama BNSP / *On behalf of BNSP*
Lembaga Sertifikasi Profesi Informatika Indonesia
Professional Certification Body Informatics Indonesia


Rizky Mahendra, MM
Direktur
Director





BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Instansi pemerintah. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran akan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu dilakukan juga analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2018–2023.

Secara umum dari Program dan kegiatan yang di anggarkan pada tahun 2021 ada yang memenuhi target sasaran ada juga yang belum memenuhi target sasaran yang telah direncanakan pada tahun 2021, dimana realisasi keuangan secara umum yang di capai hanya mencapai 95,30 % dari total dana yang di anggarkan sebesar **Rp. 5.547.681.269,-** (*Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*) dan terealisasi sebesar **Rp. 5.287.176.900,-** (*Lima Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) dan realisasi fisiknya mencapai 100 % hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk menunjukkan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya untuk meningkatkan kinerja dimasa – masa mendatang.

Oleh sebab itu telah dirumuskan berberapa langkah penting sebagai strategi untuk memecahkan masalah – masalah yang menjadi kendala yang akan dijadikan dasar untuk memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya di masa mendatang. Sebagai penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2021 hasil pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target (kategori cukup baik) dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur pemerintah dan masyarakat dan dunia usaha sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan Daerah.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021. Semoga apa yang menjadi masalah dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2021 dapat memberikan masukan untuk peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya di tahun yang akan datang.

4.2. Permasalahan

Berberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target renstra yang telah di rencanakan dapat dilihat pada table 4.1 di bawah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Permasalahan

No	Masalah Pokok (Eselon II)	Masalah (Eselon III)	Akar/Penyebab Masalah (Eselon IV)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurang optimalnya ketersediaan pangan dan masih rendahnya upaya masyarakat memanfaatkan lahan perkarangan; - Selain peran pemerintah, masyarakat juga dapat ikut andil dalam menjaga ketahanan pangan untuk menghindari adanya krisis pangan. - Dalam menjaga akses terhadap pangan. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk melakukan penanaman mandiri minimal untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan 3. Masih kurangnya ketersediaan cadangan pangan dan kelancaran distribusi 4. Masih rentannya ketersediaan pangan di wilayah terpencil 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran kegiatan kantor a. Kurangnya sumber daya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan b. Kurangnya upaya memanfaatkan pangan lokal c. Masih rendahnya peralatan dan perlengkapan uji keamanan pangan a. Sarana dan prasarana lumbung pangan masih kurang b. Masih lemahnya akses distribusi pangan c. Masih terjadinya disparitas harga di daerah terpencil a. Masih rendahnya tingkat produksi dan produktifitas pangan masyarakat b. Sulitnya transportasi menuju daerah terpencil c. Masih rendahnya pasokan bahan pangan menuju daerah terpencil

4.3. Upaya Pemecahan Masalah

Upaya – upaya yang dapat dilakukan untuk pemecahan masalah yang dihadapi adalah :

1. Perlunya perencanaan yang lebih intensif dalam proses pengadaan sarana dan prasarana baik untuk operasional di lapangan maupun di dalam ruangan, sehingga tidak berakibat kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan;
2. Perlunya penambahan dukungan dana untuk menunjang kelancaran operasional baik di lapangan maupun di ruangan guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan;
3. Perlunya perencanaan dan bantuan dari pemerintah untuk turut serta memperhatikan masyarakat kecil untuk memberikan bantuan berupa alat sarana produksi agar masyarakat bisa menaikkan nilai tambah dari hasil produksi pangan lokal yang di hasilkan;
4. Perlunya pemberian pelatihan–pelatihan kepada masyarakat untuk pengolahan – pengolahan pangan lokal agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi guna meningkatkan taraf hidup masyarakat;
5. Perlunya kegiatan untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pangan di daerah terpencil melalui kegiatan DPRP;
6. Perlunya kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan lahan perkarangan sebagai sumber pangan untuk kebutuhan rumah tangga melalui kegiatan KRPL.
7. Perlunya pemberian pelatihan dan wawasan kepada masyarakat;
8. Keamanan pangan (food safety) adalah suatu ilmu yang membahas tentang persiapan, penanganan, dan penyimpanan makanan atau minuman agar tidak terkontaminasi oleh bahan fisik, biologi, dan kimia;
9. Tujuan utama keamanan pangan adalah untuk mencegah makanan dan minuman agar tidak terkontaminasi oleh zat asing baik fisik, biologi, maupun kimia sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya sakit akibat bahaya pangan;
10. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan, khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan revisi Undang-undang Pangan, Undang-undang Kesehatan, dan penyusunan draf Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.